

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR JAYA PLAST

Chairunisa¹, Dianing Widya Kusumastuti²

Fakultas Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Program Studi Akuntansi

Email: chairunisa567@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan pada negara oleh warga negara atau pembayar pajak, yang dilakukan tanpa menerima imbalan langsung apa pun. Pajak ini digunakan untuk mendukung pemerintah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif dan non-subjektif yang sering muncul dalam transaksi di sekitar kita. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai tambah yang diperoleh dari proses produksi suatu barang atau jasa. Dalam praktiknya, perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Satu dari sekian perusahaan manufaktur di Kota Solo yang memproduksi sedotan menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini dijalankan dengan maksud agar sesuai tidaknya perhitungan PPN perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bisa diketahui. Berdasarkan data yang terkumpul, pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam studi ini untuk mengkarakterisasi dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPN di PT Jaya Plast itu telah selaras dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini berarti perusahaan telah menjalankan kewajibannya dengan benar, selaras dengan aturan yang mengatur mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di Indonesia.

Kata kunci: Pajak, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, tujuan penelitian.

Abstract

Taxes are required payments made to the state by citizens or taxpayers, who do so without receiving any direct remuneration. These taxes are used to support the government and the general welfare of the community. Value Added Tax (VAT) is a tax that is objective rather than subjective, and transactions involving very near tax levies are common around us. The added value that is obtained from the production process of goods or services is used to compute this tax. Businesses are actually in charge of figuring out, paying, and disclosing taxes associated with their operations. One of Solo City's manufacturing businesses that makes straws was the site of the study. The primary goal of this investigation was to ascertain whether the company's VAT calculation complied with applicable laws, specifically Law Number 42 of 2009. In order to characterize and explain the actual conditions based on the data gathered, qualitative descriptive analysis was the method employed in this study. The study's findings show that PT Jaya Plast calculates VAT in compliance with the relevant legal provisions. This means that the company has carried out its tax obligations correctly, in accordance with the rules governing the calculation, payment and reporting mechanisms for VAT in Indonesia.

Keywords: tax, value added tax calculation, research objectives.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan satu dari sekian sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Pajak menyumbang sekitar 82,4 % pendapatan negara pada tahun 2024. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berdampak pada masyarakat, dunia usaha, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran dan pengumpulan pajak.

Satu dari sekian jenis pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan

pada konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Dalam sistem ini, pajak tidak dibayarkan langsung oleh konsumen akhir, melainkan oleh pelaku usaha yang bertindak sebagai pemungut pajak. Pajak ini diterapkan pada tiap-tiap tahap rantai produksi dan distribusi, mulai dari penyediaan bahan baku hingga penjualan produk atau jasa kepada konsumen.

Sebagai instrumen fiskal, PPN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki dampak terhadap dinamika ekonomi, termasuk aktivitas bisnis dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terkait perhitungan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan PPN menjadi aspek yang penting, terutama bagi perusahaan yang beroperasi dalam sektor perdagangan dan industri. Dengan latar belakang itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan PPN di perusahaan tertentu guna menilai kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Tiga amandemen terhadap UU PPN telah dilakukan seiring dengan perkembangan sistem perpajakan Indonesia dengan tujuan untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih adil bagi masyarakat umum. UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mengatur pajak penjualan atas produk mewah serta pajak atas barang dan jasa, memuat amandemen terkini. UU ini diberlakukan untuk melengkapi aturan sebelumnya, memberikan kejelasan hukum kepada wajib pajak, dan memberikan keamanan negara dalam hal pemungutan pajak. UU Nomor 42 Tahun 2009 terus menjadi landasan bagi sistem pemungutan PPN Indonesia.

Selisih antara pajak masukan (PPN yang dibayarkan saat membeli jasa atau bahan baku terkait usaha) dan pajak keluaran (PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa) merupakan metode yang digunakan dalam sistem penghitungan PPN. Sebelas persen dari harga jual barang atau jasa merupakan tarif yang digunakan. Baik orang pribadi maupun badan usaha yang telah terverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi subjek pemungutan pajak ini.

Sebagai perusahaan manufaktur yang beroperasi di Kota Solo dan telah dikukuhkan sebagai PKP, PT Jaya Plast memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN selaras dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan ini bergerak dalam produksi sedotan plastik, di mana transaksi pembelian bahan baku maupun penjualan produk akhir dikenakan PPN. Namun, perusahaan hanya melakukan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) tanpa melibatkan Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, akurasi dalam perhitungan PPN menjadi hal yang sangat penting guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Jaya Plast telah selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan memahami implementasi kebijakan perpajakan di sektor manufaktur, diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran terkait kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaporan dan pembayaran PPN.

B. Landasan Teori

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan balasan secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Majid et al. (2023), pajak memiliki peran sentral dalam sistem keuangan negara dan menjadi sumber pendapatan utama pemerintah guna mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Pajak

Pajak memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Membiayai Pengeluaran Negara: Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Agasie & Zubaedah, 2022).
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pajak berperan dalam mendorong investasi di sektor-sektor strategis yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Feb & Dunci, 2023).
3. Redistribusi Kekayaan dan Pendapatan: Pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan membiayai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agasie & Zubaedah, 2022).

4. Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Ekonomi: Pajak bisa digunakan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi serta mencegah aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan penipuan (Majid *et al.*, 2023).

Jenis-Jenis Pajak dan Pengelolaannya

Di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan pihak yang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak Pusat

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Jenis pajak yang dipungut oleh DJP meliputi:

- a. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dipungut atas penghasilan seseorang atau perusahaan.
- b. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai barang dan jasa selama proses produksi dan distribusi disebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Pajak Penjualan atas barang mewah yang tidak termasuk kebutuhan disebut Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- d. Bea masuk atau pajak ekspor dan impor dipungut atas impor dan ekspor barang.
- e. Pajak tambahan selaras dengan ketentuan perpajakan nasional. (Kementerian Keuangan RI, 2022).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jenis pajak daerah meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- d. Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan
- e. Pajak Reklame
- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Parkir dan Air Tanah
- h. Retribusi Daerah yang mencakup berbagai layanan publik yang dikenakan tarif oleh pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Tiap-tiap jenis pajak memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan daerah dan nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Selain penyesuaian kebijakan perpajakan lainnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif PPN sebesar 11% yang akan mulai berlaku pada bulan April 2022.

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dipungut atas setiap transaksi yang terjadi selama tahap produksi dan distribusi barang dan jasa dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Indonesia, PPN merupakan pajak tidak langsung yang dipungut dari pengguna akhir oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan sistem penilaian sendiri, di mana PKP diharuskan menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang kepada pemerintah. (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2020).

Mekanisme pemungutan PPN dimulai ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah sebagai berikut: (1) memiliki omzet minimal Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku; (2) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

1. Barang Kena Pajak (BKP):

BKP adalah barang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang menyebabkan seseorang wajib membayar pajak selaras dengan Undang-Undang PPN. Secara sederhana, BKP adalah barang yang dikenakan PPN. Jenis-jenis Barang Kena Pajak:

- Barang Berwujud: Barang yang memiliki wujud fisik, seperti mobil, baju, makanan, dan elektronik.
- Barang Tidak Berwujud: Barang yang tidak memiliki wujud fisik, seperti hak paten, hak cipta, dan merk dagang.

2. Jasa Kena Pajak (JKP):

JKP adalah tiap-tiap bentuk jasa yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Maksudnya adalah ketika seseorang menerima jasa dan dikenakan biaya tambahan diatas harga jasa, biaya tambahan itu merupakan pajak. Di Indonesia, pajak yang biasanya dikenakan pada jasa adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan utama dari penerapan pajak pada jasa adalah untuk mendapatkan penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jenis-jenis Jasa Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- Jasa transportasi: Penerbangan, kereta api, bus, dan taksi.
- Jasa komunikasi: Telepon, internet, dan televisi kabel.
- Jasa keuangan: Perbankan, asuransi, dan investasi.
- Jasa konstruksi: Pembangunan gedung, jalan, dan jembatan.
- Jasa konsultasi: Konsultasi bisnis, hukum, dan pajak.

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif PPN 0%:

Ekspor BKP dan JKP: Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor BKP dan JKP. Meskipun tarifnya 0%, pengusaha tetap wajib membuat Faktur Pajak dan melaporkan PPNnya.

2. Tarif PPN Khusus:

- Barang Mewah: Tarif PPN untuk barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%.
- Tarif Final: Untuk jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu, diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha.

3. Penyesuaian Tarif PPN:

- Peraturan Pemerintah: Pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
- Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Perpajakan (UU HPP): Tarif PPN dinaikkan secara bertahap berdasarkan UU HPP, dengan target akhir sebesar 11%. Pada 1 Januari 2025, tarif PPN akan naik menjadi 12%.

Pajak keluaran adalah istilah untuk PPN yang dipungut, sedangkan pajak masukan adalah istilah untuk PPN yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang atau jasa. PKP wajib menghitung selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran pada akhir masa pajak. PKP bisa mengajukan kompensasi atau restitusi jika pajak masukan lebih besar, tetapi PKP wajib menyetor selisihnya ke kas negara jika pajak keluaran lebih besar. (Sutrisno, 2021).

Seluruh transaksi ini didokumentasikan melalui Faktur Pajak, yang digunakan untuk mencatat pajak yang telah dipungut serta untuk memudahkan pengawasan administrasi oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki peran sentral dalam mengawasi proses pemungutan PPN dan memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar tepat waktu (Kurniawan, 2020).

PPN wajib disetorkan ke kas negara oleh PKP setelah dipungut. Tata cara penyetoran ini dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, SPT Masa PPN wajib digunakan tiap-tiap bulan oleh PKP untuk mencatat penghitungan dan pembayaran PPN. Pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak yang baik bergantung pada prosedur pelaporan dan penyetoran yang akurat dan tepat waktu. (Budi, 2019).

Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak berperan dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan. Dalam hal PPN, DJP memastikan bahwa sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik, serta mengawasi seluruh tahapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh PKP. DJP juga memberikan fasilitas untuk restitusi atau kompensasi PPN yang tidak terpakai (Wijayanti, 2021).

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Implikasinya

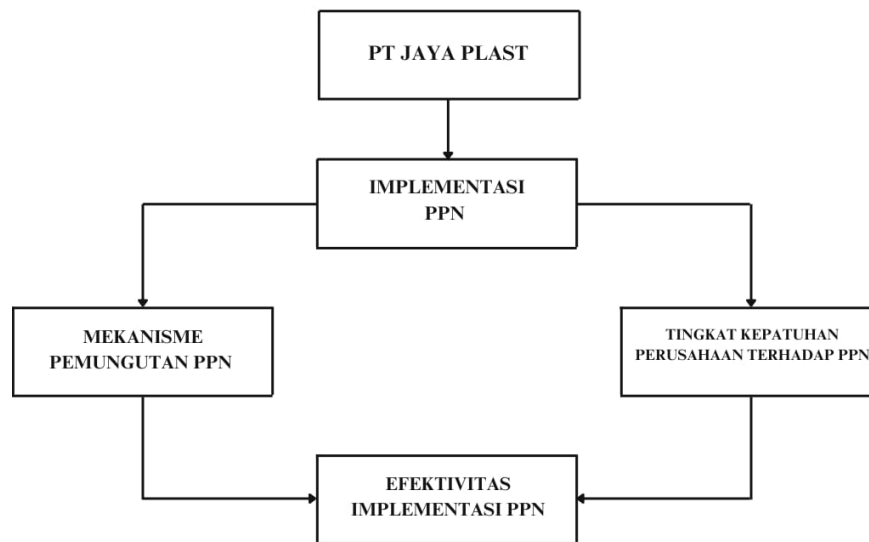
Majid *et al.* (2023) memaparkan bahwasanya tujuan kenaikan PPN adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Namun, kebijakan ini memiliki manfaat dan kerugian di masyarakat. Menurut Feb & Dunci (2023), kenaikan PPN menjadi 11% dikritik karena dianggap tidak tepat waktu, terutama mengingat dampak pandemi COVID-19 yang membuat keuangan banyak orang tidak aman. Selain itu, Agasie & Zubaedah (2022) mencatat bahwa kebijakan ini menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Berpikir

Dalam studi ini, kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang mendukung pemahaman terkait mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kerangka berpikir berperan sebagai dasar teoritis yang membantu menjelaskan bagaimana PPN dipungut, dikelola, dan dampaknya terhadap perekonomian serta kepatuhan wajib pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), PKP memungut PPN, membuat faktur pajak sebagai bukti transaksi, mengkredit pajak masukan dan keluaran, menyetor PPN ke kas negara, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN. Berikut ini merupakan langkah-langkah utama dalam mekanisme pemungutan PPN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak sebagai otoritas yang mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kerangka berpikir ini, penelitian akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PPN, termasuk kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah, serta dampak kebijakan perpajakan terhadap perekonomian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme pemungutan PPN serta rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.



D. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian: PT Jaya Plast adalah Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur khususnya memproduksi sedotan. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP mulai tahun 2017. Rata-rata omzet pada Perusahaan Jaya Plast berkisar 700 juta, sehingga untuk penelitian ini PT Jaya Plast menjadi objek penelitian dalam hal analisis pemungutan PPN tahun 2024.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai metodologinya. Moleong (2006:4) yang mengutip Bogdan dan Taylor (1975:5) memaparkan bahwasanya metodologi kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku yang diamati. Analisis ini bisa membantu dalam memahami terkait kesadaran wajib pajak, hambatan administratif, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi ketaatan membayar pajak PPN.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian ini untuk memahami dan menyelesaikan masalah deskriptif melalui penggunaan studi kasus. Satu-satunya tingkat analisis yang dilakukan penelitian deskriptif adalah analisis tingkat deskripsi, yang melibatkan pemeriksaan dan penyajian data secara metodis agar lebih mudah dipahami dan diambil kesimpulannya. Lebih jauh lagi, temuan selalu didukung oleh fakta yang tidak ambigu, yang memungkinkan adanya hubungan langsung dengan data yang dikumpulkan. (Anwar,2005:6).

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam studi ini adalah

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan karyawan pada Perusahaan manufaktur. Menurut Sugiyono (2022) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Data ini merupakan data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya.
2. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau Pustaka Hardani (2020).

5. Metode Pengumpulan Data:

1. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan informasi dengan membaca isu yang diteliti untuk menulis artikel ini dikenal sebagai studi kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka hanyalah pelengkap.

2. Observasi

Satu dari sekian metode pengumpulan data yang melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian disebut dengan observasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan satu dari sekian metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada bagian keuangan mengenai topik kajian yang sedang dibahas.

4. Dokumenter

Praktik mendokumentasikan informasi terkait pajak khususnya laporan laba/rugi dan prosedur karyawan dikenal sebagai dokumentasi. Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari sumber ini.

6. Metode Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terkait makna, pengalaman dan perspektif subjek penelitian. Data yang dikumpulkan dalam analisis kualitatif bersifat deskriptif, seperti observasi, dokumen, dan analisis secara interpretatif untuk menemukan pola, tema dan makna yang tersembunyi. Interpretatif menekankan interpretasi data dan penemuan makna yang dibangun secara bersamaan oleh peneliti dan partisipan.

2. Analisis Deskriptif

Satu dari sekian metode data untuk menggambarkan situasi yang muncul di lapangan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang metodis, faktual, dan tepat tentang fakta dan hubungan antarvariabel yang diteliti.

E. Pembahasan

Mekanisme Pemungutan Pajak di PT Jaya Plast

PT Jaya Plast sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi sedotan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi selaras dengan regulasi yang berlaku. Pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan komponen penting dari kepatuhan pajak. Perusahaan telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2019, yang berarti bahwa perusahaan itu wajib memungut dan menyetor PPN dari tiap-tiap penjualan produk dan layanan kena pajak.

1. Subjek dan Objek PPN

Sebagai PKP, PT Jaya Plast berperan sebagai pemungut PPN dari konsumennya. Subjek PPN dalam konteks ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaporan transaksi penjualan barang dan jasa. Adapun objek PPN yang berlaku di PT Jaya Plast mencakup:

- a. **Barang Kena Pajak (BKP):** Produk yang dihasilkan oleh PT Jaya Plast, yaitu sedotan yang termasuk dalam kategori BKP karena dikenakan PPN dalam tiap-tiap transaksi penjualannya.
- b. **Jasa Kena Pajak (JKP):** Selain barang, PT Jaya Plast juga menyediakan jasa tambahan seperti ekspedisi pengiriman produk ke berbagai kota. Jasa ini juga menjadi objek PPN yang harus dipungut oleh perusahaan karena dikenakan biaya kepada pelanggan.

2. **Proses Pemungutan dan Perhitungan PPN**

Dalam praktiknya, PT Jaya Plast menerapkan tarif PPN standar sebesar 11% selaras dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan PPN dilakukan berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai transaksi sebelum dikenakan pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung PPN adalah:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x 11%

Dengan perhitungan ini, tiap-tiap transaksi yang dilakukan oleh PT Jaya Plast harus dihitung secara akurat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan menghindari potensi sanksi akibat kesalahan dalam pemungutan.

3. **Pencatatan dan Pelaporan PPN**

PT Jaya Plast mencatat semua transaksi yang terkait dengan PPN dalam dua kategori utama:

- a. **PPN Masukan:** Pajak yang dibayarkan atas pembelian bahan baku seperti plastik, pewarna, kardus, dan jasa seperti sablon serta ekspedisi. PPN Masukan ini bisa dikreditkan dalam perhitungan pajak akhir.
- b. **PPN Keluaran:** Pajak yang dipungut dari penjualan produk kepada konsumen. PPN ini menjadi kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah.

Tiap-tiap bulan, PT Jaya Plast menerbitkan faktur pajak untuk mencatat tiap-tiap transaksi yang dikenakan PPN. Selanjutnya, laporan pajak disusun dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang memuat informasi terkait PPN Keluaran dan PPN Masukan. SPT Masa ini harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Billing guna meningkatkan efisiensi dan menghindari keterlambatan pembayaran.

4. **Perhitungan PPN Terutang PT Jaya Plast**

Berikut merupakan data transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi di PT Jaya Plast selama tahun 2024, dimana data ini digunakan perusahaan untuk menghitung besaran PPN Keluaran, PPN Masukan dan PPN Terutang ditiap-tiap masanya.

**Transaksi Pembelian dan Penjualan PT Jaya Plast
Tahun 2024**

Masa Pajak	Pajak Masukan		Pajak Keluaran		Keterangan	PPN Terutang
	DPP	PPN Masukan	DPP	PPN Keluaran		
Januari	542,093,643.00	59,527,826	649,479,575.00	71,442,723.00	Kurang Bayar	11,914,897
Februari	525,096,312.00	57,622,485	662,611,413.00	72,887,226.00	Kurang Bayar	15,264,741
Maret	373,798,699.00	41,021,326	487,881,747.00	53,666,969	Kurang Bayar	12,645,643
April	328,440,030.00	36,043,752	456,444,982.00	50,208,922	Kurang Bayar	36,043,752
Mei	435,290,479.00	47,800,273	550,505,413.00	60,555,561	Kurang Bayar	12,755,288
Juni	459,684,710.00	61,697,933	611,369,213.00	67,250,613	Kurang Bayar	12,818,338
Juli	448,322,130.00	49,211,478	508,920,691.00	55,981,248	Kurang Bayar	6,769,770
Agustus	570,225,546.00	62,655,013	676,097,169.00	74,370,648	Kurang Bayar	11,715,635
September	473,897,989.00	52,047,098	671,286,769.00	73,841,503	Kurang Bayar	21,794,405
Oktober	491,262,389.00	53,930,456	680,871,696.00	74,895,848	Kurang Bayar	20,965,392
November	374,217,133.00	41,058,447	587,887,045.00	64,667,546	Kurang Bayar	23,609,099
Desember	361,694,728.00	39,657,220	530,494,840.00	58,354,403	Kurang Bayar	18,697,183
Total	5,384,023,788.00	602,273,307.00	7,073,850,553.00	778,123,210.00		204,994,143

(Dokumentasi: PT Jaya Plast, 2024)

Berikut adalah contoh perhitungan PPN yang diterapkan oleh PT Jaya Plast pada masa Januari 2024:

- a. PPN Keluaran: Pajak yang dipungut dari penjualan sedotan dan tali rafia kepada pelanggan dihitung dengan rumus:

$$\text{PPN Keluaran} = \text{DPP Keluaran} \times 100\%$$

DPP Keluaran adalah nilai transaksi penjualan barang atau jasa kepada konsumen, sebelum dikenakan pajak. DPP dari PT Jaya Plast terdiri dari transaksi penjualan PT Jaya Plast tiap-tiap bulannya.

Perhitungan PPN Keluaran bulan Januari 2024:

$$\text{PPN Keluaran} = \text{DPP} \times 11\%$$

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Rp}649.479.575 \times 11\%$$

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Rp}71.442.723$$

- b. PPN Masukan: Pajak yang dibayarkan atas pembelian bahan baku dan jasa dihitung dengan rumus:

$$\text{PPN Masukan} = \text{DPP Masukan} \times 100\%$$

DPP Masukan adalah nilai transaksi pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi atau operasional usaha, sebelum dikenakan PPN. DPP Masukan di PT Jaya Plast terdiri dari pembelian bahan baku, pewarna, kardus, jasa sablon, dan jasa ekspedisi.

Perhitungan PPN Masukan bulan Januari 2024:

$$\text{PPN Masukan} = \text{DPP} \times 11\%$$

$$\text{PPN Masukan} = \text{Rp}542.093.643 \times 11\%$$

$$\text{PPN Masukan} = \text{Rp}59.527.826$$

- c. PPN Terutang: Selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan yang harus disetorkan kepada pemerintah dihitung dengan rumus:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Perhitungan PPN Terutang bulan Januari 2024:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

$$\text{PPN Terutang} = \text{Rp}71.442.723 - \text{Rp}59.527.826$$

$$\text{PPN Terutang} = \text{Rp}11.914.897$$

Berdasarkan perhitungan PPN Terutang Masa Januari 2024 terdapat kurang bayar senilai Rp11.914.897. Sedangkan untuk periode Masa Januari – Desember, PT Jaya Plast mencatat PPN Terutang sebesar Rp204.994.143 dengan PPN Keluaran sebesar Rp778.123.210 dan PPN Masukan sebesar Rp602.273.307. Berdasarkan kurang bayar itu, perusahaan wajib melunasi kekurangan itu sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yaitu akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT Masa PPN.

5. Pembayaran dan Kewajiban Pajak

Pembayaran PPN oleh PT Jaya Plast dilakukan melalui sistem *e-Billing* pajak yang memungkinkan pembayaran secara daring. Penyetoran PPN Terutang maksimal dilakukan pada akhir bulan berikutnya sebelum melakukan penyampaian SPT Masa. Keuntungan dari penggunaan e-Billing antara lain:

- Menghindari keterlambatan pembayaran dan potensi denda.
- Mempermudah pencatatan transaksi pajak secara sistematis.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku.

Dengan implementasi sistem pemungutan dan pelaporan PPN yang baik, PT Jaya Plast bisa memenuhi kewajibannya sebagai PKP serta mengelola arus kas pajak secara lebih efektif. Hal ini juga mendukung transparansi dalam administrasi perpajakan, sehingga meminimalkan risiko ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

F. Kesimpulan:

Berdasarkan penelitian terkait mekanisme pemungutan pajak di PT Jaya Plast, bisa disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya selaras dengan regulasi yang berlaku. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2019, PT Jaya Plast memiliki tanggung jawab dalam memungut, mencatat, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tiap-tiap transaksi penjualan barang dan jasa kena pajak. PT Jaya Plast menggunakan dua saluran distribusi, yaitu langsung dan tidak langsung, yang mempengaruhi mekanisme pemungutan PPN. Barang Kena Pajak (BKP) berupa sedotan, serta Jasa Kena Pajak (JKP) seperti ekspedisi pengiriman, dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Perhitungan PPN dilakukan berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan pencatatan transaksi pajak dikelompokkan menjadi PPN Keluaran (pajak yang dipungut dari penjualan) serta PPN Masukan (pajak yang dibayarkan atas pembelian bahan baku dan jasa). Proses pelaporan dilakukan melalui penerbitan faktur pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tiap-tiap bulan.

PT Jaya Plast juga memanfaatkan sistem *e-Billing* untuk penyetoran pajak secara daring, yang meningkatkan efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan. Dari hasil perhitungan PPN selama tahun 2024, PT Jaya Plast mencatat total PPN Keluaran sebesar Rp778.123.210, PPN Masukan sebesar Rp602.273.307, dan PPN Terutang sebesar Rp204.994.143. Perusahaan wajib melunasi PPN Terutang sebelum batas waktu yang ditetapkan guna menghindari sanksi pajak. Secara keseluruhan, penerapan sistem perpajakan yang dilakukan PT Jaya Plast cukup baik dan sesuai prosedur. Dengan mekanisme pemungutan, pencatatan, dan pelaporan yang terstruktur, perusahaan bisa memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mengelola keuangan pajak dengan lebih efektif.

G. Saran:

- Berdasarkan hasil penelitian terkait mekanisme pemungutan pajak di PT Jaya Plast, terdapat beberapa aspek yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya, yaitu dari segi dampak perubahan tarif PPN 12 % terhadap kondisi keuangan perusahaan, selain itu juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPN.
- Meskipun penelitian ini memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, namun karena kesesuaiannya dengan Undang Undang perpajakan yang berlaku diharapkan bisa menjadi titik awal bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Agasie, D., dan Zubaedah, R. 2022. Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50-74
- Agasie, R. & Zubaedah, F. (2022). *Dampak Kenaikan PPN terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, 14(2), 45-58. <https://ejournal.kemenkeu.go.id/ekonomifiskal>
- Anwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bandungatus, N., Trisni, R. 2023. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Praktik*. Surakarta: STIE Surakarta
- Budi, H. (2019). "Implementasi Mekanisme Pemungutan PPN di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 13(3), 88-100. <https://jurnalkeuanganperpajakan.com>
- Feb, F., dan Dunci, K. 2023. Pengaruh Tarif PPN 11% dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi terhadap Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi Bisnis*, 22(1), 8-16
- Feb, T. & Dunci, L. (2023). *Analisis Kenaikan PPN 11% dan Implikasinya bagi Masyarakat*. Jurnal Keuangan Publik, 17(1), 102-115. <https://jurnalkeuanganpublik.org>
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Puataka Ilmu Grup
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>
- Kurniawan, M. (2020). "Pajak Pertambahan Nilai dan Proses Administrasi Perpajakan di Indonesia". *Jurnal Perpajakan Nasional*, 10(4), 45-60. <https://perpajakan.or.id>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., dan Lintang, S. 2023. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92-97
- Majid, A., et al. (2023). *Pajak dan Perekonomian: Peran PPN dalam APBN*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 19(3), 88-105. <https://jurnalperpajakan.or.id>
- Moelong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Rita dan Astuti, P. 2023. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 4(1)
- Rahayu, S. (2020). "Pajak Pertambahan Nilai: Mekanisme Pemungutan dan Tantangan Kepatuhan". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), 121-130 <https://doi.org/10.1234/ekonomikeuangan.2020>
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, T. (2021). "Perhitungan dan Pemungutan PPN dalam Sistem Self-Assessment". *Jurnal Pajak Indonesia*, 18(1), 75-85. <https://www.jurnalpajakindonesia.id>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wijayanti, D. (2021). "Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan dalam Pemungutan PPN". *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 20(2), 112-125. <https://jurnaleconomy.id>